



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 01 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145  
 Telp. (0721) 704622 Fax. 783596

**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**NOMOR : 321/UN.26.11/KM.03.02/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN ECONOMICS ENGLISH CLUB (EEC)**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran kegiatan Unit Kegiatan Economics English Club (EEC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung perlu dibentuk tim dosen Pembina.
  - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974, Jo Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  - 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - 5. Keputusan Presiden RI Nomor : 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung.
  - 6. Keputusan Kemenristekdikti Nomor : 335/MPN.A4/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
  - 7. Keputusan Mendikbud/Mendiknas Nomor : 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
  - 8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1626/UN26/KP/2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN ECONOMICS ENGLISH CLUB (EEC) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**
- Kesatu** : Menetapkan Tim Dosen Pembina Unit Kegiatan Economics English Club (EEC) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas Tim Dosen Pembina Unit Kegiatan Economics English Club (EEC) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali bilamana memungkinkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bandar Lampung  
 Pada Tanggal : 15 Januari 2019



**SATRIA BANGSAWAN**  
 NIP 19610904 198703 1 011

- Tembusan:**
- 1. Rektor Unila
  - 2. Para Dekan di lingkungan Unila
  - 3. Ketua Jurusan di lingkungan FEB Unila
  - 4. Ybs. Untuk dilaksanakan
  - 5. Arsip



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Prof. Dr. Samantri Brojonegoro No. 01 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145  
Telp. (0721) 704622 Fax. 783596

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unila  
Nomor : 321 /UN.26.11/KM.03.02/2019  
Tanggal : 15 Januari 2019  
Tentang : Penetapan Tim Dosen Pembina Unit Kegiatan Economics English Club (EEC)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2019

**TIM DOSEN PEMBINA UNIT KEGIATAN ECONOMICS ENGLISH CLUB (EEC)**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.	IV/d	Pengarah
2	Dr. Mahrinasari MS, S.E., M.Sc.	IV/b	Pengarah Bidang Akademik dan Kerjasama
3	Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.	III/d	Pengarah Bidang Umum dan Keuangan
4	Dr. Ambya, S.E., M.Si.	IV/a	Pengarah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5	Dina Safitri, S.E., M.Int.Bus.	III/b	Dosen Pembina Pada Unit Kegiatan Economics English Club (EEC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
6	Arif Darmawan, S.E., M.A.	III/b	

Ditetapkan Di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 15 Januari 2019



**SATRIA BANGSAWAN**  
NIP 19610904 198703 1 011